



PUTUSAN
Nomor 52/PID/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AYU LESTARI ALIAS AYU binti ALM BUDI UTOMO**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/18 November 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Krapyak Timur RT/RW.001/011 Desa Bintoro
Kecamatan Demak Kabupaten Demak Propinsi
Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ayu Lestari Alias Ayu Binti Alm Budi Utomo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Hal 1 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;
8. Penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
9. Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya yaitu Ahmad Kemal Firdaus, S.H., AR.Fahrudin,S.H, Agung Budi Prasetyo, S.H., Rizka Akbar Pranoto,S.H., Nindy Mawa Hapsari, S.H., dan Muhammad Rifai,S.H., para advokat dan konsultan hukum pada Kantor "Ahmad & Ahmad Law Office", beralamat di Sentra Land Building, Floor 1 No. 1-2 Jalan Ki Mangunsarkoro No. 36 Karang Kidul Semarang Tengah, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 52/PID/2023/PT PTK tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 52/PID/2023/PT PTK tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 735/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 19 Januari 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: Reg.Perk,PDM-722/PTK/10/2022 tanggal 3 November 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa AYU LESTARI Alias AYU Binti Alm BUDI UTOMO pada waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, atau pada waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor CV Agro Abadi (PT.AA)

Hal 2 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak di Jalan Cendana Nomor 17 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Terdakwa AYU LESTARI Alias AYU Binti Alm BUDI UTOMO bertemu Saksi CANDRA selaku pemilik Jasa Pengurusan Transportasi di Semarang Jawa Tengah, pada saat itu CANDRA bercerita bahwa ada pembeli beras dalam partai besar yaitu Saksi BUDI HARTONO LIM, kemudian Terdakwa AYU meminta nomor telepon BUDI HARTONO LIM. Selanjutnya Terdakwa AYU mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Saksi BUDI HARTONO LIM dengan memperkenalkan diri dan menawarkan beras, broken, menir, rejek dan gabah ketan dengan memperlihatkan foto dan harga jual. Mulanya Saksi BUDI tidak merespon, namun sekitar bulan Juni tahun 2021 Saksi BUDI mulai merespon dan berkomunikasi dengan Terdakwa AYU melalui aplikasi Whatsapp dan menyetujui untuk membeli beras yang ditawarkan oleh Terdakwa AYU dengan cara transaksi pembelian apabila barang yang akan di jual sudah ada di gudang UD Wandu maka saksi BUDI akan membayar 90 % sedangkan sisanya 10 % akan di bayar setelah barang tiba di Pontianak. Kemudian Saksi BUDI membeli barang (beras, broken, menir, rejek dan gabah) yang ditawarkan oleh Terdakwa AYU. Selanjutnya pada bulan Oktober 2021, Terdakwa AYU meminta kepada saksi BUDI untuk merubah cara pembayaran dan jual beli yakni dengan cara Terdakwa AYU akan mencarikan barang berupa beras, beras broken, broken dan gabah ketan langsung ke pemilik barang dengan harga yang lebih murah asalkan pembayaran dilakukan secara tunai dan saksi BUDI

Hal 3 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya. Selanjutnya sejak bulan Oktober 2021, Terdakwa AYU menawarkan barang dan harga yang akan dijual ke saksi BUDI dengan mengirimkan foto atau video barang, apabila saksi BUDI setuju dengan barang dan harga yang ditawarkan maka barang akan diantar/dibongkar di gudang UD Wandī Demak, setelah itu saksi BUDI diminta untuk membayar lunas sesuai dengan jumlah dan harga barang yang ditawarkan.

Mulanya pembelian dengan cara pembayaran tunai atau lunas yang dilakukan sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 berjalan lancar dan tidak ada permasalahan, Terdakwa AYU mengirimkan seluruh barang yang dibeli oleh saksi BUDI, namun mulai bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, barang yang dikirimkan Terdakwa AYU tidak sesuai dengan jumlah yang telah saksi BUDI bayar. Saksi BUDI masih mau membeli barang yang ditawarkan oleh Terdakwa AYU dan mengirimkan uang kepada Terdakwa AYU karena barang yang ditawarkan oleh Terdakwa AYU sedikit lebih murah apabila dilakukan tunai, Terdakwa AYU mengirimkan foto dan video barang yang ditawarkan dan juga Terdakwa AYU mengatakan barang ini harus cepat dibayar, nanti kemudian orang lain yang ambil atau pemilik barang/penjual sudah menunggu pembayaran. Selain itu saksi BUDI ada menanyakan pembelian sebelumnya yang belum dikirim dan Terdakwa AYU mengatakan "tenang aja Pak Budi, barang ada nanti saya kirim semuanya, tidak ada satu kg pun yang tersisa", sehingga saksi BUDI masih mau membeli barang yang ditawarkan Terdakwa AYU walaupun pembelian sebelumnya belum dikirimkan seluruhnya oleh Terdakwa AYU.

Pembelian barang secara tunai dan telah dibayar lunas oleh saksi BUDI kepada Terdakwa AYU dari bulan Maret 2022 s.d Juli 2022, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada Bulan Maret yaitu tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa AYU menawarkan kepada saksi BUDI gabah ketan sebanyak 120.000 Kg dengan harga perkilonya Rp.6.000,- dan telah saksi BUDI bayar sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa AYU melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 184009344 atas nama AYU LESTARI. Pada tanggal 25 Maret 2022 Terdakwa AYU

Hal 4 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kembali gabah ketan sebanyak 75.000 Kg dengan harga perkilonya Rp.6.000,- dan telah yang saksi BUDI bayar sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa AYU. Pada tanggal 26 Maret 2022 Terdakwa AYU menawarkan kembali gabah ketan sebanyak 80.000 Kg dengan harga perkilonya Rp.6000,- total yang saksi BUDI bayar kepada Terdakwa AYU sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah). Total Pembayaran untuk pembelian gabah ketan sebanyak 270.000 Kg pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp. 1.620.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah). Bahwa barang berupa ketan (gabah ketan setelah diproses menjadi ketan dengan rendemen 60 %) ada dikirimnya dibulan April 2022 sebanyak 122.225 Kg namun masih ada kekurangan sebanyak 40.000 kg.

- Selanjutnya pada bulan April 2022 yaitu pada tanggal 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 dan 16 April 2022, Terdakwa AYU menawarkan gabah ketan kepada saksi BUDI dengan jumlah total sebanyak 430.000 kg dan telah saksi BUDI bayar sebesar Rp. 2.373.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Masih dalam bulan April 2022 Terdakwa AYU juga ada menawarkan beras kepada saksi BUDI yaitu pada tanggal 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21 dan 28 April 2022, Terdakwa AYU menawarkan beras dengan jumlah total sebanyak 330.000 kg dan telah saksi BUDI bayar dengan total sebesar Rp.2.328.000.000,- (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah). Pada Bulan April Terdakwa AYU juga ada menawarkan Broken yaitu pada tanggal 7, 16, 22 dan 26 April dengan jumlah total 160.000 kg dan telah saksi BUDI bayar dengan total sebesar Rp. 894.500.000,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya di bulan Mei 2022 sebelum barang yang saksi BUDI beli di bulan April saksi BUDI terima seluruhnya, Terdakwa AYU kembali menawarkan beras kepada saksi BUDI yaitu pada tanggal 14, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 30 dan 31 Mei 2022 dengan jumlah total sebanyak 1.065.000 kg dan telah saksi BUDI bayar lunas sejumlah Rp.

Hal 5 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.644.000.000,- (tujuh miliar enam ratus empat puluh empat juta rupiah).

Pada Bulan Mei, terdakwa AYU juga ada menawarkan Beras Broken yaitu pada tanggal 11 Mei 2022 sebanyak 80.000 kg dan telah saksi Budi bayar lunas sebesar Rp. 484.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa AYU juga menawarkan Broken sebanyak 40.000 kg pada tanggal 27 Mei 2022 dan telah saksi BUDI bayar lunas sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah).

- Selanjutnya di bulan Juni 2022 sebelum barang yang saksi BUDI beli dibulan April 2022 dan bulan Mei 2022 saksi BUDI terima seluruhnya, Terdakwa AYU menawarkan gabah ketan kepada saksi BUDI yaitu pada tanggal 11, 13, 14, 16, 17 dan 18 Juni 2022 dengan jumlah total sebanyak 240.000 kg dan telah saksi BUDI bayar lunas sejumlah Rp. 1.156.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah). Terdakwa AYU juga ada menawarkan beras broken yaitu pada tanggal 11, 14, 18 dan 29 Juni 2022 dengan jumlah total sebanyak 350.000 kg dan telah saksi BUDI bayar dengan total sebesar Rp. 1.960.000.000,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Selain gabah ketan dan beras broken, pada bulan Juni Terdakwa AYU juga ada menawarkan beras yaitu pada tanggal 2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 16 Juni 2022 dengan jumlah total sebanyak 570.000 kg dan telah saksi BUDI bayar lunas dengan jumlah total Rp. 4.104.000.000,- (empat miliar seratus empat juta rupiah). Dikarenakan sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 barang berupa beras, beras broken, broken dan gabah ketan yang saksi BUDI beli pengirimannya sudah tidak sesuai dengan yang telah dibayarkan, maka pada tanggal 21 Juni 2022 saksi BUDI dan anak saksi BUDI yaitu saksi ERWIN HARTONO datang ke Kabupaten Demak untuk menemui langsung Terdakwa AYU guna memastikan apakah beras, beras broken, broken dan gabah ketan yang saksi beli benar-benar ada, namun setelah saksi BUDI tiba di Demak barang yang telah saksi bayar tidak ada di gudang beras UD Wandu Kabupaten Demak. Terdakwa AYU beralasan dikarenakan mesin penggilingan beras di UD Wandu rusak maka barang dipindahkan ke Kabupaten Pati, Jawa Tengah di pabrik beras milik

Hal 6 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abangnya yang bernama BAMBANG, selanjutnya saksi BUDI bersama anak saksi BUDI diajak melihat barang yang saksi BUDI beli, sesampainya di Kabupaten Pati, saksi BUDI ditunjukkan barang yang menurut pengakuan Terdakwa AYU adalah milik saksi BUDI yang masih dalam proses pengemasan dan akan dikirim ke Pontianak. Selanjutnya saksi BUDI adalihatkan tumpukan beras yang berada di atas 6 (enam) truk sebanyak 150.000 Kg, Terdakwa AYU mengatakan kalau saksi BUDI berminat membelinya maka saksi BUDI harus langsung membayar hari itu juga setelah itu beras yang berada di atas truk akan dibongkar dan beras disimpan di Gudang beras BAMBANG yang nantinya akan segera dimuat ke dalam kontainer dan langsung dikirim ke Pontianak, setelah saksi BUDI menyetujuinya maka saksi BUDI langsung membayar pada hari itu juga sejumlah Rp. 1.080.000.000,- (satu miliar delapan puluh juta rupiah) sehingga total beras yang saksi BUDI beli pada bulan Juni 2022 sebanyak 720.000 kg dan telah saksi BUDI bayar lunas sebesar Rp. 5.184.000.000,- (lima miliar seratus delapan puluh empat juta rupiah).

- Selanjutnya pada bulan JULI, Terdakwa AYU ada menawarkan Broken pada tanggal 1 dan 18 Juli sebanyak 100.000 kg dan telah saksi BUDI bayar sebesar Rp. 517.500.000,- (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Selain broken, Terdakwa AYU juga menawarkan beras broken pada tanggal 6, 12 dan 18 Juli 2022 dan telah saksi BUDI bayar total sebesar Rp. 1.690.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa sampai dengan akhir bulan Juli 2022 beras yang saksi BUDI beli dari bulan Maret 2022 s.d bulan Juni 2022 dengan jumlah sebanyak 2.115.000 kg hanya saksi BUDI terima sebanyak 1.293.800 kg, sisanya sebanyak 821.200 kg tidak saksi BUDI terima, sehingga kerugian saksi BUDI sekitar **Rp.5.953.700.000,-** (lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Untuk Broken yang dibeli Saksi BUDI pada dari bulan April 2022 s.d bulan Juli 2022 sebanyak 300.000 Kg hanya saksi BUDI terima sebanyak 275.000

Hal 7 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg, sisanya sebanyak 25.000 kg tidak saksi BUDI terima, sehingga kerugian dirupiahkan sekitar **Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).**

Untuk Beras Broken yang dibeli saksi BUDI sejak bulan Mei 2022 s.d bulan Juli 2022 sebanyak 730.000 Kg, namun yang diterima saksi BUDI sebanyak 479.550 Kg, yang tidak diterima sebanyak 250.450 Kg, kerugian dirupiahkan sekitar **Rp. 1.402.520.000,- (satu miliar empat ratus dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).**

Untuk Gabah Ketan yang dibeli saksi BUDI sejak bulan Maret 2022 s.d Juli 2022 sebanyak 1.000.000 Kg, karena setelah digiling dengan 60 % rendemen menjadi 600.000 kg, namun yang saksi BUDI terima hanya sebanyak 391.325 kg, sisanya sebanyak 208.675 kg tidak saksi BUDI terima kerugian dirupiahkan sekitar **Rp. 1.168.580.000,- (satu miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);**

Bahwa jumlah barang yang dikirimkan Terdakwa AYU tidak sesuai dengan jumlah barang yang ditawarkan dan telah dibayar oleh saksi BUDI, karena barangnya sebagian tidak ada dan uangnya telah Terdakwa AYU pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa AYU. Untuk menutupi kekurangan pengiriman beras kepada saksi BUDI, Terdakwa AYU memasukkan data kontainer fiktif (yang tidak ada dikirim) dengan melaporkan kepada saksi BUDI beras telah dikirim sehingga membuat kacau hitungan penerimaan beras yang ada, juga pengiriman yang dilaporkan Terdakwa AYU adalah beras namun isinya adalah broken dan ketan atau ada juga beras dan ketan, pada saat itu saksi BUDI menanyakan kenapa beras banyak belum terkirim dan Terdakwa AYU mengatakan sudah mengirim 1.900 Kg beras ke Pontianak dan mengirimkan bukti laporan pengiriman beras ke 3 bahwa beras sudah ada dikirim melalui kontainer, namun ternyata data kontainer sebanyak 18 (delapan belas) nomor kontainer fiktif atau tidak ada yaitu sebagai berikut :

- 14 (empat belas) kontainer dengan menggunakan ekspedisi/JPT PT. Samudra Berkas Putra Logistik Semarang (Saksi YOVAN) yakni :
 - 1) Pengiriman tanggal 16-06-2022 Nomor Kontainer MRTU 2115852 (nomor urut 49)

Hal 8 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pengiriman tanggal 17-06-2022 Nomor Kontainer MRTU 2117842 (nomor urut 50)
 - 3) Pengiriman tanggal 18-06-2022 Nomor Kontainer MRTU 2117811 (nomor urut 51)
 - 4) Pengiriman tanggal 23-06-2022 Nomor Kontainer MRTU 2118787 (nomor urut 52)
 - 5) Pengiriman tanggal 24-06-2022 Nomor Kontainer SPNU 3124421 (nomor urut 55)
 - 6) Pengiriman tanggal 27-06-2022 Nomor Kontainer TRHU 183154 (nomor urut 56)
 - 7) Pengiriman tanggal 27-06-2022 Nomor Kontainer SEGU 2375704 (nomor urut 57)
 - 8) Pengiriman tanggal 28-06-2022 Nomor Kontainer TEMU 4641667 (nomor urut 58)
 - 9) Pengiriman tanggal 30-06-2022 Nomor Kontainer SEGU 3002794 (nomor urut 59)
 - 10) Pengiriman tanggal 12-07-2022 Nomor Kontainer TEMU 5731600 (nomor urut 71)
 - 11) Pengiriman tanggal 12-07-2022 Nomor Kontainer UETU 2758497 (nomor urut 72)
 - 12) Pengiriman tanggal 14-07-2022 Nomor Kontainer PCIU 1139475 (nomor urut 73)
 - 13) Pengiriman tanggal 15-07-2022 Nomor Kontainer MRTU 2142940 (nomor urut 74)
 - 14) Pengiriman tanggal 16-07-2022 Nomor Kontainer MRTU 2275820 (nomor urut 75)
- 4 (empat) kontainer dengan menggunakan ekspedisi/JPT PT. Yudha Antar Nusa Semarang (saksi Candra) yakni :
 - 1) Pengiriman tanggal 01-07-2022 Nomor Kontainer COLU 2836893 (urutan nomor 60)
 - 2) Pengiriman tanggal 02-07-2022 Nomor Kontainer MRTU 2115811 (urutan nomor 62)

Hal 9 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pengiriman tanggal 09-07-2022 Nomor Kontainer SEGU 2375704 (urutan nomor 69)

4) Pengiriman tanggal 10-07-2022 Nomor Kontainer KTMU 741170 (urutan nomor 70)

Setiap kontainer berisi muatan 25.000 kg beras, sehingga jumlah total dari 18 kontainer fiktif tersebut adalah sebanyak 450.000 kg beras yang apabila dirupiahkan sekitar Rp. 3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah)

Pada sekira akhir bulan Juli 2022 saksi BUDI meminta staf saksi yaitu saksi RUSMALA untuk melakukan pemeriksaan data pengiriman dan penerimaan beras, beras broken, broken dan gabah ketan yang saksi beli melalui Terdakwa AYU yang ternyata pada hasil pemeriksaan terdapat selisih jumlah barang diterima yang tidak sesuai dengan pembayaran yang saksi BUDI lakukan serta adanya data 18 kontainer yang fiktif, maka selanjutnya saksi BUDI menghentikan pembelian atau tutup buku untuk menunggu kejelasan barang tersebut, namun setelah saksi BUDI menghentikan pengiriman uang, Terdakwa AYU mulai menghindar dari saksi BUDI. Karena saksi BUDI telah menutup pembelian barang atau tidak lagi mengirimkan uang maka Terdakwa AYU tidak dapat menutupi lagi kekurangan barang dan mengirimkan barang yang sebelumnya sudah saksi BUDI bayar.

Akibat perbuatan Terdakwa AYU LESTARI tersebut, Saksi BUDI mengalami kerugian sekitar Rp. 8.664.800.000,- (delapan milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa AYU LESTARI sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa AYU LESTARI Alias AYU Binti Alm BUDI UTOMO pada waktu antara bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, atau pada waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor CV Agro Abadi (PT.AA) Pontianak di Jalan Cendana Nomor 17 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan

Hal 10 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Kota, Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa AYU LESTARI Alias AYU Binti Alm BUDI UTOMO bertemu Saksi CANDRA selaku pemilik Jasa Pengurusan Transportasi di Semarang Jawa Tengah, pada saat itu CANDRA bercerita bahwa ada pembeli beras dalam partai besar yaitu Saksi BUDI HARTONO LIM, kemudian Terdakwa AYU meminta nomor telepon BUDI HARTONO LIM. Selanjutnya Terdakwa AYU mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Saksi BUDI HARTONO LIM dengan memperkenalkan diri dan menawarkan beras, broken, menir, rejek dan gabah ketan dengan memperlihatkan foto dan harga jual. Mulanya Saksi BUDI tidak merespon, namun sekitar bulan Juni tahun 2021 Saksi BUDI mulai merespon dan berkomunikasi dengan Terdakwa AYU melalui aplikasi Whatsapp dan menyetujui untuk membeli beras yang ditawarkan oleh Terdakwa AYU dengan cara transaksi pembelian apabila barang yang akan di jual sudah ada di gudang UD Wandi maka saksi BUDI akan membayar 90 % sedangkan sisanya 10 % akan di bayar setelah barang tiba di Pontianak. Kemudian Saksi BUDI membeli barang (beras, broken, menir, rejek dan gabah) yang ditawarkan oleh Terdakwa AYU. Selanjutnya pada bulan Oktober 2021, Terdakwa AYU meminta kepada saksi BUDI untuk merubah cara pembayaran dan jual beli yakni dengan cara Terdakwa AYU akan mencarikan barang berupa beras, beras broken, broken dan gabah ketan langsung ke pemilik barang dengan harga yang lebih murah asalkan pembayaran dilakukan secara tunai dan saksi BUDI menyetujuinya. Selanjutnya sejak bulan Oktober 2021, Terdakwa AYU menawarkan barang dan harga yang akan dijual ke saksi BUDI dengan mengirimkan foto atau video barang, apabila saksi BUDI setuju dengan

Hal 11 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan harga yang ditawarkan maka barang akan diantar/dibongkar di gudang UD Wandu Demak, setelah itu saksi BUDI diminta untuk membayar lunas sesuai dengan jumlah dan harga barang yang ditawarkan.

Mulanya pembelian dengan cara pembayaran tunai atau lunas yang dilakukan sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 berjalan lancar dan tidak ada permasalahan, Terdakwa AYU mengirimkan seluruh barang yang dibeli oleh saksi BUDI, namun mulai bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, barang yang dikirimkan Terdakwa AYU tidak sesuai dengan jumlah yang telah saksi BUDI bayar. Saksi BUDI masih mau membeli barang yang ditawarkan oleh Terdakwa AYU dan mengirimkan uang kepada Terdakwa AYU karena barang yang ditawarkan oleh Terdakwa AYU sedikit lebih murah apabila dilakukan tunai, Terdakwa AYU mengirimkan foto dan video barang yang ditawarkan dan juga Terdakwa AYU mengatakan barang ini harus cepat dibayar, nanti kemudian orang lain yang ambil atau pemilik barang/penjual sudah menunggu pembayaran. Selain itu saksi BUDI ada menanyakan pembelian sebelumnya yang belum dikirim dan Terdakwa AYU mengatakan "tenang aja Pak Budi, barang ada nanti saya kirim semuanya, tidak ada satu kg pun yang tersisa", sehingga saksi BUDI masih mau membeli barang yang ditawarkan Terdakwa AYU walaupun pembelian sebelumnya belum dikirimkan seluruhnya oleh Terdakwa AYU.

Pembelian barang secara tunai dan telah dibayar lunas oleh saksi BUDI kepada Terdakwa AYU dari bulan Maret 2022 s.d Juli 2022, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada Bulan Maret yaitu tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa AYU menawarkan kepada saksi BUDI gabah ketan sebanyak 120.000 Kg dengan harga perkilonya Rp.6.000,- dan telah saksi BUDI bayar sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa AYU melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 184009344 atas nama AYU LESTARI. Pada tanggal 25 Maret 2022 Terdakwa AYU menawarkan kembali gabah ketan sebanyak 75.000 Kg dengan harga perkilonya Rp.6.000,- dan telah saksi BUDI bayar sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa

Hal 12 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU. Pada tanggal 26 Maret 2022 Terdakwa AYU menawarkan kembali gabah ketan sebanyak 80.000 Kg dengan harga perkilonya Rp.6000,- total yang saksi BUDI bayar kepada Terdakwa AYU sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Total Pembayaran untuk pembelian gabah ketan sebanyak 270.000 Kg pada bulan Maret 2022 sejumlah Rp. 1.620.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah). Bahwa barang berupa ketan (gabah ketan setelah diproses menjadi ketan dengan rendemen 60 %) ada dikirimnya dibulan April 2022 sebanyak 122.225 Kg namun masih ada kekurangan sebanyak 40.000 kg.

- Selanjutnya pada bulan April 2022 yaitu pada tanggal 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 dan 16 April 2022, Terdakwa AYU menawarkan gabah ketan kepada saksi BUDI dengan jumlah total sebanyak 430.000 kg dan telah saksi BUDI bayar sebesar Rp. 2.373.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Masih dalam bulan April 2022 Terdakwa AYU juga ada menawarkan beras kepada saksi BUDI yaitu pada tanggal 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21 dan 28 April 2022, Terdakwa AYU menawarkan beras dengan jumlah total sebanyak 330.000 kg dan telah saksi BUDI bayar dengan total sebesar Rp.2.328.000.000,- (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah). Pada Bulan April Terdakwa AYU juga ada menawarkan Broken yaitu pada tanggal 7, 16, 22 dan 26 April dengan jumlah total 160.000 kg dan telah saksi BUDI bayar dengan total sebesar Rp. 894.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya di bulan Mei 2022 sebelum barang yang saksi BUDI beli di bulan April saksi BUDI terima seluruhnya, Terdakwa AYU kembali menawarkan beras kepada saksi BUDI yaitu pada tanggal 14, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 30 dan 31 Mei 2022 dengan jumlah total sebanyak 1.065.000 kg dan telah saksi BUDI bayar lunas sejumlah Rp. 7.644.000.000,- (tujuh miliar enam ratus empat puluh empat juta rupiah). Pada Bulan Mei, terdakwa AYU juga ada menawarkan Beras Broken yaitu pada tanggal 11 Mei 2022 sebanyak 80.000 kg dan telah saksi Budi

Hal 13 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar lunas sebesar Rp. 484.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa AYU juga menawarkan Broken sebanyak 40.000 kg pada tanggal 27 Mei 2022 dan telah saksi BUDI bayar lunas sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah).

- Selanjutnya di bulan Juni 2022 sebelum barang yang saksi BUDI beli dibulan April 2022 dan bulan Mei 2022 saksi BUDI terima seluruhnya, Terdakwa AYU menawarkan gabah ketan kepada saksi BUDI yaitu pada tanggal 11, 13, 14, 16, 17 dan 18 Juni 2022 dengan jumlah total sebanyak 240.000 kg dan telah saksi BUDI bayar lunas sejumlah Rp. 1.156.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah). Terdakwa AYU juga ada menawarkan beras broken yaitu pada tanggal 11, 14, 18 dan 29 Juni 2022 dengan jumlah total sebanyak 350.000 kg dan telah saksi BUDI bayar dengan total sebesar Rp. 1.960.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Selain gabah ketan dan beras broken, pada bulan Juni Terdakwa AYU juga ada menawarkan beras yaitu pada tanggal 2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 16 Juni 2022 dengan jumlah total sebanyak 570.000 kg dan telah saksi BUDI bayar lunas dengan jumlah total Rp. 4.104.000.000,- (empat miliar seratus empat juta rupiah). Dikarenakan sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 barang berupa beras, beras broken, broken dan gabah ketan yang saksi BUDI beli pengirimannya sudah tidak sesuai dengan yang telah dibayarkan, maka pada tanggal 21 Juni 2022 saksi BUDI dan anak saksi BUDI yaitu saksi ERWIN HARTONO datang ke Kabupaten Demak untuk menemui langsung Terdakwa AYU guna memastikan apakah beras, beras broken, broken dan gabah ketan yang saksi beli benar-benar ada, namun setelah saksi BUDI tiba di Demak barang yang telah saksi bayar tidak ada di gudang beras UD Wandu Kabupaten Demak. Terdakwa AYU beralasan dikarenakan mesin penggilingan beras di UD Wandu rusak maka barang dipindahkan ke Kabupaten Pati, Jawa Tengah di pabrik beras milik abangnya yang bernama BAMBANG, selanjutnya saksi BUDI bersama anak saksi BUDI diajak melihat barang yang saksi BUDI beli, sesampainya di Kabupaten Pati, saksi BUDI ditunjukkan barang yang

Hal 14 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengakuan Terdakwa AYU adalah milik saksi BUDI yang masih dalam proses pengemasan dan akan dikirim ke Pontianak. Selanjutnya saksi BUDI ada dilihatkan tumpukan beras yang berada di atas 6 (enam) truk sebanyak 150.000 Kg, Terdakwa AYU mengatakan kalau saksi BUDI berminat membelinya maka saksi BUDI harus langsung membayar hari itu juga setelah itu beras yang berada di atas truk akan dibongkar dan beras disimpan di Gudang beras BAMBANG yang nantinya akan segera dimuat ke dalam kontainer dan langsung dikirim ke Pontianak, setelah saksi BUDI menyetujuinya maka saksi BUDI langsung membayar pada hari itu juga sejumlah Rp. 1.080.000.000,- (satu miliar delapan puluh juta rupiah) sehingga total beras yang saksi BUDI beli pada bulan Juni 2022 sebanyak 720.000 dan telah saksi BUDI bayar lunas sebesar Rp. 5.184.000.000,- (lima miliar seratus delapan puluh empat juta rupiah).

- Selanjutnya pada bulan JULI, Terdakwa AYU ada menawarkan Broken pada tanggal 1 dan 18 Juli sebanyak 100.000 kg dan telah saksi BUDI bayar sebesar Rp. 517.500.000,-. Selain broken, Terdakwa AYU juga menawarkan beras broken pada tanggal 6, 12 dan 18 Juli 2022 dan telah saksi BUDI bayar total sebesar Rp. 1.690.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa sampai dengan akhir bulan Juli 2022 beras yang saksi BUDI beli dari bulan Maret 2022 s.d bulan Juni 2022 dengan jumlah sebanyak 2.115.000 kg hanya saksi BUDI terima sebanyak 1.293.800 kg, sisanya sebanyak 821.200 kg tidak saksi BUDI terima, sehingga kerugian saksi BUDI dirupiahkan sekitar **Rp.5.953.700.000,-** (lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Untuk Broken yang dibeli Saksi BUDI pada dari bulan April 2022 s.d bulan Juli 2022 sebanyak 300.000 Kg hanya saksi BUDI terima sebanyak 275.000 Kg, sisanya sebanyak 25.000 kg tidak saksi BUDI terima, sehingga kerugian saksi BUDI dirupiahkan sekitar **Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).**

Untuk Beras Broken yang dibeli saksi BUDI sejak bulan Mei 2022 s.d bulan Juli 2022 sebanyak 730.000 Kg, namun yang diterima saksi BUDI sebanyak

Hal 15 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 479.550 Kg, yang tidak diterima sebanyak 250.450 Kg, kerugian saksi BUDI dirupiahkan sekitar **Rp. 1.402.520.000,- (satu miliar empat ratus dua juta lima ratus dua puluh juta rupiah).**

Untuk Gabah Ketan yang dibeli saksi BUDI sejak bulan Maret 2022 s.d Juli 2022 sebanyak 1.000.000 Kg, karena setelah digiling dengan 60 % rendemen menjadi 600.000 kg, namun yang saksi BUDI terima hanya sebanyak 391.325 kg, sisanya sebanyak 208.675 kg tidak saksi BUDI terima, kerugian saksi BUDI dirupiahkan sekitar **Rp. 1.168.580.000,- (satu miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).**

Bahwa jumlah barang yang dikirimkan Terdakwa AYU tidak sesuai dengan jumlah barang yang ditawarkan dan telah dibayar oleh saksi BUDI, karena uang yang telah Terdakwa AYU terima dari saksi BUDI sebagian tidak Terdakwa AYU pergunakan untuk membeli Beras, Beras Broken, Broken dan Gabah Ketan namun Terdakwa AYU pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa AYU. Untuk menutupi kekurangan pengiriman beras kepada saksi BUDI, Terdakwa AYU memasukkan data kontainer fiktif (yang tidak ada dikirim) dengan melaporkan kepada saksi BUDI beras telah dikirim sehingga membuat kacau hitungan penerimaan beras yang ada, juga pengiriman yang dilaporkan Terdakwa AYU adalah beras namun isinya adalah broken dan ketan atau ada juga beras dan ketan, pada saat itu saksi BUDI menanyakan kenapa beras banyak belum terkirim dan Terdakwa AYU mengatakan sudah mengirim 1.900 Kg beras ke Pontianak dan mengirimkan bukti laporan pengiriman beras ke 3 bahwa beras sudah ada dikirim melalui kontainer, namun ternyata data kontainer sebanyak 18 (delapan belas) nomor kontainer fiktif atau tidak ada yaitu sebagai berikut :

- 14 (empat belas) kontainer dengan menggunakan ekspedisi/JPT PT. Samudra Berkas Putra Logistik Semarang (Pak Jofan) yakni :
 - 1) Pengiriman tanggal 16-06-2022 Nomor Kontainer MRTU 2115852 (nomor urut 49)
 - 2) Pengiriman tanggal 17-06-2022 Nomor Kontainer MRTU 2117842 (nomor urut 50)

Hal 16 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pengiriman tanggal 18-06-2022 Nomor Kontainer MRTU 2117811 (nomor urut 51)
- 4) Pengiriman tanggal 23-06-2022 Nomor Kontainer MRTU 2118787 (nomor urut 52)
- 5) Pengiriman tanggal 24-06-2022 Nomor Kontainer SPNU 3124421 (nomor urut 55)
- 6) Pengiriman tanggal 27-06-2022 Nomor Kontainer TRHU 183154 (nomor urut 56)
- 7) Pengiriman tanggal 27-06-2022 Nomor Kontainer SEGU 2375704 (nomor urut 57)
- 8) Pengiriman tanggal 28-06-2022 Nomor Kontainer TEMU 4641667 (nomor urut 58)
- 9) Pengiriman tanggal 30-06-2022 Nomor Kontainer SEGU 3002794 (nomor urut 59)
- 10) Pengiriman tanggal 12-07-2022 Nomor Kontainer TEMU 5731600 (nomor urut 71)
- 11) Pengiriman tanggal 12-07-2022 Nomor Kontainer UETU 2758497 (nomor urut 72)
- 12) Pengiriman tanggal 14-07-2022 Nomor Kontainer PCIU 1139475 (nomor urut 73)
- 13) Pengiriman tanggal 15-07-2022 Nomor Kontainer MRTU 2142940 (nomor urut 74)
- 14) Pengiriman tanggal 16-07-2022 Nomor Kontainer MRTU 2275820 (nomor urut 75)

- 4 (empat) kontainer dengan menggunakan ekspedisi/JPT PT. Yudha Antar Nusa Semarang (Pak Candra) yakni :

- 1) Pengiriman tanggal 01-07-2022 Nomor Kontainer COLU 2836893 (urutan nomor 60)
- 2) Pengiriman tanggal 02-07-2022 Nomor Kontainer MRTU 2115811 (urutan nomor 62)
- 3) Pengiriman tanggal 09-07-2022 Nomor Kontainer SEGU 2375704 (urutan nomor 69)

Hal 17 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pengiriman tanggal 10-07-2022 Nomor Kontainer KTMU 741170 (urutan nomor 70)

Setiap kontainer berisi muatan 25.000 kg beras, sehingga jumlah total dari 18 kontainer fiktif tersebut adalah sebanyak 450.000 kg beras yang apabila dirupiahkan sekitar Rp. 3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pada sekira akhir bulan Juli 2022 saksi BUDI meminta staf saksi yaitu saksi RUSMALA untuk melakukan pemeriksaan data pengiriman dan penerimaan beras, beras broken, broken dan gabah ketan yang saksi beli melalui Terdakwa AYU yang ternyata pada hasil pemeriksaan terdapat selisih jumlah barang diterima yang tidak sesuai dengan pembayaran yang saksi BUDI lakukan serta adanya data 18 kontainer yang fiktif, maka selanjutnya saksi BUDI menghentikan pembelian atau tutup buku untuk menunggu kejelasan barang tersebut, namun setelah saksi BUDI menghentikan pengiriman uang, Terdakwa AYU mulai menghindar dari saksi BUDI. Karena saksi BUDI telah menutup pembelian barang atau tidak lagi mengirimkan uang maka Terdakwa AYU tidak dapat menutupi lagi kekurangan barang dan mengirimkan barang yang sebelumnya sudah saksi BUDI bayar.

Akibat perbuatan Terdakwa AYU LESTARI tersebut, Saksi BUDI mengalami kerugian sekitar Rp. 8.664.800.000,- (delapan milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi), dan telah diputus dengan Putusan Sela pada tanggal 6 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hal 18 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK



3. Menetapkan biaya perkara dalam putusan sela ini akan diputuskan bersama-sama dalam putusan akhir;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor REG. PERK : PDM-722/PONTI/10 / 2022 tanggal 3 Januari 2003, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ayu Lestari Als. Ayu Binti Budi Utomo** bersalah melakukan tindak pidana *"penipuan yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ayu Lestari Als. Ayu Binti Budi Utomo** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel mutasi Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek – 146-00-5000881-7 atas nama CV. Agro Abadi periode tanggal 1 Maret 2022 – 31 Maret 2022;
 2. 1 (satu) bundel mutasi Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek – 146-00-5000881-7 atas nama CV. Agro Abadi periode tanggal 1 April 2022 – 30 April 2022;
 3. 1 (satu) bundel mutasi Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek – 146-00-5000881-7 atas nama CV. Agro Abadi periode tanggal 1 Mei 2022 – 31 Mei 2022;
 4. 1 (satu) bundel mutasi Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek – 146-00-5000881-7 atas nama CV. Agro Abadi periode tanggal 1 Juni 2022 – 30 Juni 2022;
 5. 1 (satu) bundel mutasi Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek – 146-00-5000881-7 atas nama CV. Agro Abadi periode tanggal 1 Juli 2022 – 31 Juli 2022;

Hal 19 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) lembar Invoice yang dikeluarkan UD WANDI ditujukan kepada BUDI HARTONO LIM (CV. Agro Abadi) untuk tagihan pembayaran pembelian Beras bulan Mei 2022;
7. 10 (sepuluh) lembar Invoice yang dikeluarkan UD WANDI ditujukan kepada BUDI HARTONO LIM (CV. Agro Abadi) untuk tagihan pembayaran pembelian Beras dan Beras Broken periode bulan Mei 2022;
8. 21 (dua puluh satu) lembar Invoice yang dikeluarkan UD WANDI ditujukan kepada BUDI HARTONO LIM (CV. Agro Abadi) untuk tagihan pembayaran pembelian Beras, Beras Broken, Broken dan Gabah Ketan bulan Juni 2022;
9. 2 (dua) lembar Invoice yang dikeluarkan UD WANDI ditujukan kepada BUDI HARTONO LIM (CV. Agro Abadi) untuk tagihan pembayaran pembelian Beras dan Beras Broken periode bulan Juli 2022;
10. 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer m-Banking Bank Mandiri No. Rekening 1460050008817 a.n CV. Agro Abadi uang senilai Rp. 15.398.225.000,- yang dikirim ke Bank Mandiri No. Rekening 1840093449344 a.n AYU LESTARI periode pengiriman tanggal 02, 03, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, Maret 2022;
11. 22 (dua puluh dua) lembar bukti transfer m-Banking Bank Mandiri No. Rekening 1460050008817 a.n CV. Agro Abadi uang senilai Rp. 5.595.500.000,- yang dikirim ke Bank Mandiri No. Rekening 1840093449344 a.n AYU LESTARI periode pengiriman tanggal 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 26 April 2022;
12. 12 (dua belas) lembar bukti transfer m-Banking Bank Mandiri No. Rekening 1460050008817 a.n CV. Agro Abadi uang senilai Rp. 8.340.000.000,- yang dikirim ke Bank Mandiri No. Rekening

Hal 20 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1840093449344 a.n AYU LESTARI periode pengiriman tanggal 11, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 30 dan 31 Mei 2022;

13. 19 (sembilan belas) lembar bukti transfer m-Banking Bank Mandiri No. Rekening 1460050008817 a.n CV. Agro Abadi uang senilai Rp. 8.300.000.000,- yang dikirim ke Bank Mandiri No. Rekening 1840093449344 a.n AYU LESTARI periode pengiriman tanggal , 2, 4, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20 dan 29 Juni 2022;

14. 5 (lima) lembar bukti transfer m-Banking Bank Mandiri No. Rekening 1460050008817 a.n CV. Agro Abadi uang senilai Rp. 2.207.500.000,- yang dikirim ke Bank Mandiri No. Rekening 1840093449344 a.n AYU LESTARI periode pengiriman tanggal 01, 06, 12 dan 18 Juli 2022;

15. 1 (satu) lembar copy faktur Bukti Penerimaan Barang berupa Ketan sebanyak 1.000 Karung / 25 Kg / 25.000 Kg penerima CV. Agro Abadi pada tanggal 28 April 2022 dengan nomor container UETU 2432598;

16. 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa Broken sebanyak 500 karung / 50 Kg / 25.000 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 29 April 2022 dengan nomor container UETU 2336589;

17. 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa Beras sebanyak 230 karung / 50 Kg / 11.500 Kg dan Ketan 539 Karung / 25 Kg / 13.475 kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 09 Mei 2022 dengan nomor container BEAU 2886744;

18. 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa ketan sebanyak 1.000 karung / 25 Kg / 25.000 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 10 Mei 2022 dengan nomor container TEMU 3237408;

19. 1 (satu) lembar copy faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras sebanyak 328 karung / 50 Kg / 17.900 Kg dan Ketan sebanyak 350 karung / 25 Kg / 8.750 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 24 Mei 2022 dengan nomor container FSCU 3152958;

Hal 21 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar copy faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras sebanyak 500 karung / 50 Kg / 25.000 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 31 Mei 2022 dengan nomor container FCIU 6632329;
21. 1 (satu) lembar copy faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras broken sebanyak 500 karung / 50 Kg / 25.000 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 03 Juni 2022 dengan nomor container SEGU 3002794;
22. 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras sebanyak 500 karung / 50 Kg / 25.000 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 07 Juni 2022 dengan nomor container BEAU 2838638;
23. 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras sebanyak 500 karung / 50 Kg / 25.000 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 07 Juni 2022 dengan nomor container SEGU 2974997;
24. 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras sebanyak 500 karung / 50 Kg / 25.000 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 14 Juli 2022 dengan nomor container SEGU 3497395;
25. 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras sebanyak 336 karung / 50 Kg / 16.800 Kg dan ketan 328 karung / 25 Kg / 8.200 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 14 Juli 2022 dengan nomor container DFSU 1552749;
26. 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras sebanyak 214 karung / 50 Kg / 10.700 Kg dan beras broken 286 karung / 50 Kg / 14.300 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 16 Juli 2022 dengan nomor container SEGU 1221345;
27. 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras broken sebanyak 500 karung / 50 Kg / 25.000 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 18 Juli 2022 dengan nomor container OCGU 2031004;

Hal 22 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras sebanyak 280 karung / 50 Kg / 14.000 Kg dan ketan sebanyak 440 karung / 25 Kg / 11.000 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan nomor container SPNU 3016994;

29. 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras broken sebanyak 500 karung / 50 Kg / 25.000 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 12 Agustus 2022 dengan nomor container SPNU 3018997;

Dikembalikan kepada saksi Budi Hartono Lim

Faktur pengiriman barang berupa beras, beras broken, broken dan ketan dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak sebanyak 91 lembar faktur yakni ;

30. 3 (tiga) lembar faktur pengiriman beras muatan 50 kg / karung sebanyak 55.000 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 18, 21 dan 27 Mei 2022.

31. 40 (empat puluh) lembar faktur pengiriman beras muatan 50 kg / karung sebanyak 1.000.000 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 2, 6, 7, 11, 18, 20, 24 dan 27 Juni 2022.

32. 4 (empat) lembar faktur pengiriman beras muatan 50 kg / karung sebanyak 85.500 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 1, 15 dan 25 Juli 2022.

33. 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras muatan 50 kg / karung sebanyak 13.150 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 5 Agustus 2022.

Hal 23 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 3 (tiga) lembar faktur pengiriman beras broken muatan 50 kg / karung sebanyak 70.000 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 18 dan 27 Mei 2022.

35. 7 (tujuh) lembar faktur pengiriman beras broken muatan 50 kg / karung sebanyak 175.000 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 2, 18, 20, 24 dan 27 Juni 2022.

36. 7 (tujuh) lembar faktur pengiriman beras broken muatan 50 kg / karung sebanyak 155.250 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 1, 15, 20, 22 dan 25 Juli 2022.

37. 9 (sembilan) lembar faktur pengiriman broken muatan 50 kg / karung sebanyak 225.000 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 18, 20, 24 dan 27 Juni 2022.

38. 1 (satu) lembar faktur pengiriman broken muatan 50 kg / karung sebanyak 25.000 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 8 Juli 2022.

39. 5 (lima) lembar faktur pengiriman ketan muatan 25 kg / karung sebanyak 107.450 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 11, 16 dan 29 April 2022.

40. 3 (tiga) lembar faktur pengiriman ketan muatan 25 kg / karung sebanyak 75.000 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 11 dan 24 Juni 2022.

41. 7 (tujuh) lembar faktur pengiriman ketan muatan 25 kg / karung sebanyak 153.425 kg dari PT. SAMUDRA JAYA

Hal 24 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 1, 20, 25 dan 29 Juli 2022.

42. 1 (satu) lembar faktur pengiriman ketan muatan 25 kg / karung sebanyak 13.200 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 5 Agustus 2022;

Faktur pemuatan barang milik AYU LESTARI yang di keluarkan oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada bulan Mei 2022 s.d Juli 2022 sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar faktur yakni;

43. 8 (delapan) lembar faktur pemuatan beras milik atas nama IBU AYU yang dimuat oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada tanggal 13, 17, 21, 24, 29 dan 31 Mei 2022.

44. 36 (tiga puluh enam) lembar faktur pemuatan beras milik atas nama IBU AYU yang dimuat oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada tanggal 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 18, 23, 25 dan 27 Juni 2022.

45. 1 (satu) lembar faktur pemuatan beras milik atas nama IBU AYU yang dimuat oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada tanggal 12 Juli 2022.

46. 3 (tiga) lembar faktur pemuatan broken milik atas nama IBU AYU yang dimuat oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada tanggal 19, 21 dan 24 Mei 2022.

47. 19 (sembilan belas) lembar faktur pemuatan broken milik atas nama IBU AYU yang dimuat oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada tanggal 6, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 28 dan 29 Juni 2022.

48. 5 (lima) lembar faktur pemuatan broken milik atas nama IBU AYU yang dimuat oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada tanggal 12, 13, 15 dan 19 Juli 2022.

Hal 25 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 5 (lima) lembar faktur pemuatan ketan milik atas nama IBU AYU yang dimuat oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada tanggal 8, 11, 12 dan 27 April 2022.

50. 4 (empat) lembar faktur pemuatan broken milik atas nama IBU AYU yang dimuat oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada tanggal 9, 21 dan 28 Juni 2022.

51. 4 (empat) lembar faktur pemuatan broken milik atas nama IBU AYU yang dimuat oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada tanggal 21, 22 dan 25 Juli 2022.

Dikembalikan kepada saksi Yovan Prasodjo;

52. 1 (bundel) tangkapan layar percakapan WhatsApp AYU LESTARI (Ayu Beras Demak) Nomor Telepon +62 812-3813-3736 dengan BUDI HARTONO LIM Nomor Telepon +62 813 2266-2050;

53. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan CANDRA Direktur Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) PT. Yudha Antar Nusa yang menerangkan bahwa 4 (empat) Nomor Container tidak ada dalam muatan ekspedisi PT. Yudha Antar Nusa, yang dibuat di Semarang pada tanggal 25 Juli 2022

54. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan YOVAN PRASODJO Direktur Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) PT. Samudra Berkat Putra Logistik yang menerangkan bahwa 14 (empat belas) Nomor Container tidak ada dalam muatan ekspedisi PT. Samudra Berkat Putra Logistik, yang dibuat di Semarang pada tanggal 8 Agustus 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 735Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 19 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal 26 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AYU LESTARI alias AYU Binti BUDI UTOMO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan secara berlanjut"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel mutasi Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek – 146-00-5000881-7 atas nama CV. Agro Abadi periode tanggal 1 Maret 2022 – 31 Maret 2022;
 - 1 (satu) bundel mutasi Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek – 146-00-5000881-7 atas nama CV. Agro Abadi periode tanggal 1 April 2022 – 30 April 2022;
 - 1 (satu) bundel mutasi Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek – 146-00-5000881-7 atas nama CV. Agro Abadi periode tanggal 1 Mei 2022 – 31 Mei 2022;
 - 1 (satu) bundel mutasi Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek – 146-00-5000881-7 atas nama CV. Agro Abadi periode tanggal 1 Juni 2022 – 30 Juni 2022;
 - 1 (satu) bundel mutasi Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek – 146-00-5000881-7 atas nama CV. Agro Abadi periode tanggal 1 Juli 2022 – 31 Juli 2022;
 - 3 (tiga) lembar Invoice yang dikeluarkan UD WANDI ditujukan kepada BUDI HARTONO LIM (CV. Agro Abadi) untuk tagihan pembayaran pembelian Beras bulan Mei 2022;
 - 10 (sepuluh) lembar Invoice yang dikeluarkan UD WANDI ditujukan kepada BUDI HARTONO LIM (CV. Agro Abadi) untuk

Hal 27 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan pembayaran pembelian Beras dan Beras Broken periode bulan Mei 2022;

- 21 (dua puluh satu) lembar Invoice yang dikeluarkan UD WANDI ditujukan kepada BUDI HARTONO LIM (CV. Agro Abadi) untuk tagihan pembayaran pembelian Beras, Beras Broken, Broken dan Gabah Ketan bulan Juni 2022;

- 2 (dua) lembar Invoice yang dikeluarkan UD WANDI ditujukan kepada BUDI HARTONO LIM (CV. Agro Abadi) untuk tagihan pembayaran pembelian Beras dan Beras Broken periode bulan Juli 2022;

- 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer m-Banking Bank Mandiri No. Rekening 1460050008817 a.n CV. Agro Abadi uang senilai Rp. 15.398.225.000,- yang dikirim ke Bank Mandiri No. Rekening 1840093449344 a.n AYU LESTARI periode pengiriman tanggal 02, 03, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, Maret 2022;

- 22 (dua puluh dua) lembar bukti transfer m-Banking Bank Mandiri No. Rekening 1460050008817 a.n CV. Agro Abadi uang senilai Rp. 5.595.500.000,- yang dikirim ke Bank Mandiri No. Rekening 1840093449344 a.n AYU LESTARI periode pengiriman tanggal 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12 14, 16, 18, 21, 22, 26 April 2022;

- 12 (dua belas) lembar bukti transfer m-Banking Bank Mandiri No. Rekening 1460050008817 a.n CV. Agro Abadi uang senilai Rp. 8.340.000.000,- yang dikirim ke Bank Mandiri No. Rekening 1840093449344 a.n AYU LESTARI periode pengiriman tanggal 11, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 30 dan 31 Mei 2022;

- 19 (sembilan belas) lembar bukti transfer m-Banking Bank Mandiri No. Rekening 1460050008817 a.n CV. Agro Abadi uang senilai Rp. 8.300.000.000,- yang dikirim ke Bank Mandiri No. Rekening 1840093449344 a.n AYU LESTARI periode pengiriman tanggal , 2, 4, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20 dan 29 Juni 2022;

Hal 28 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar bukti transfer m-Banking Bank Mandiri No. Rekening 1460050008817 a.n CV. Agro Abadi uang senilai Rp. 2.207.500.000,- yang dikirim ke Bank Mandiri No. Rekening 1840093449344 a.n AYU LESTARI periode pengiriman tanggal 01, 06, 12 dan 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar copy faktur Bukti Penerimaan Barang berupa Ketan sebanyak 1.000 Karung / 25 Kg / 25.000 Kg penerima CV. Agro Abadi pada tanggal 28 April 2022 dengan nomor container UETU 2432598;
- 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa Broken sebanyak 500 karung / 50 Kg / 25.000 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 29 April 2022 dengan nomor container UETU 2336589;
- 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa Beras sebanyak 230 karung / 50 Kg / 11.500 Kg dan Ketan 539 Karung / 25 Kg / 13.475 kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 09 Mei 2022 dengan nomor container BEAU 2886744;
- 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa ketan sebanyak 1.000 karung / 25 Kg / 25.000 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 10 Mei 2022 dengan nomor container TEMU 3237408;
- 1 (satu) lembar copy faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras sebanyak 328 karung / 50 Kg / 17.900 Kg dan Ketan sebanyak 350 karung / 25 Kg / 8.750 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 24 Mei 2022 dengan nomor container FSCU 3152958;
- 1 (satu) lembar copy faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras sebanyak 500 karung / 50 Kg / 25.000 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 31 Mei 2022 dengan nomor container FCIU 6632329;
- 1 (satu) lembar copy faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras broken sebanyak 500 karung / 50 Kg / 25.000 Kg penerima CV

Hal 29 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro Abadi pada tanggal 03 Juni 2022 dengan nomor container SEGU 3002794;

- 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras sebanyak 500 karung / 50 Kg / 25.000 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 07 Juni 2022 dengan nomor container BEAU 2838638;
- 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras sebanyak 500 karung / 50 Kg / 25.000 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 07 Juni 2022 dengan nomor container SEGU 2974997;
- 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras sebanyak 500 karung / 50 Kg / 25.000 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 14 Juli 2022 dengan nomor container SEGU 3497395;
- 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras sebanyak 336 karung / 50 Kg / 16.800 Kg dan ketan 328 karung / 25 Kg / 8.200 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 14 Juli 2022 dengan nomor container DFSU 1552749;
- 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras sebanyak 214 karung / 50 Kg / 10.700 Kg dan beras broken 286 karung / 50 Kg / 14.300 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 16 Juli 2022 dengan nomor container SEGU 1221345;
- 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras broken sebanyak 500 karung / 50 Kg / 25.000 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 18 Juli 2022 dengan nomor container OCGU 2031004;
- 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras sebanyak 280 karung / 50 Kg / 14.000 Kg dan ketan sebanyak 440 karung / 25 Kg / 11.000 Kg penerima CV Agro Abadi pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan nomor container SPNU 3016994;
- 1 (satu) lembar faktur Bukti Penerimaan Barang berupa beras broken sebanyak 500 karung / 50 Kg / 25.000 Kg penerima CV Agro

Hal 30 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi pada tanggal 12 Agustus 2022 dengan nomor container SPNU 3018997;

Dikembalikan kepada saksi Budi Hartono Lim;

Faktur pengiriman barang berupa beras, beras broken, broken dan ketan dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak sebanyak 91 lembar faktur yakni ;

- 3 (tiga) lembar faktur pengiriman beras muatan 50 kg / karung sebanyak 55.000 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 18, 21 dan 27 Mei 2022.
- 40 (empat puluh) lembar faktur pengiriman beras muatan 50 kg / karung sebanyak 1.000.000 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 2, 6, 7, 11, 18, 20, 24 dan 27 Juni 2022.
- 4 (empat) lembar faktur pengiriman beras muatan 50 kg / karung sebanyak 85.500 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 1, 15 dan 25 Juli 2022.
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras muatan 50 kg / karung sebanyak 13.150 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 5 Agustus 2022.
- 3 (tiga) lembar faktur pengiriman beras broken muatan 50 kg / karung sebanyak 70.000 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 18 dan 27 Mei 2022.
- 7 (tujuh) lembar faktur pengiriman beras broken muatan 50 kg / karung sebanyak 175.000 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK

Hal 31 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 2, 18, 20, 24 dan 27 Juni 2022.

- 7 (tujuh) lembar faktur pengiriman beras broken muatan 50 kg / karung sebanyak 155.250 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 1, 15, 20, 22 dan 25 Juli 2022.

- 9 (sembilan) lembar faktur pengiriman broken muatan 50 kg / karung sebanyak 225.000 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 18, 20, 24 dan 27 Juni 2022.

- 1 (satu) lembar faktur pengiriman broken muatan 50 kg / karung sebanyak 25.000 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 8 Juli 2022.

- 5 (lima) lembar faktur pengiriman ketan muatan 25 kg / karung sebanyak 107.450 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 11, 16 dan 29 April 2022.

- 3 (tiga) lembar faktur pengiriman ketan muatan 25 kg / karung sebanyak 75.000 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 11 dan 24 Juni 2022.

- 7 (tujuh) lembar faktur pengiriman ketan muatan 25 kg / karung sebanyak 153.425 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 1, 20, 25 dan 29 Juli 2022.

- 1 (satu) lembar faktur pengiriman ketan muatan 25 kg / karung sebanyak 13.200 kg dari PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang kepada CV. INTI AGRO Pontianak yang diterima pada tanggal 5 Agustus 2022;

Hal 32 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Faktur pemuatan barang milik AYU LESTARI yang di keluarkan oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada bulan Mei 2022 s.d Juli 2022 sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar faktur yakni;

- 8 (delapan) lembar faktur pemuatan beras milik atas nama IBU AYU yang dimuat oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada tanggal 13, 17, 21, 24, 29 dan 31 Mei 2022.
- 36 (tiga puluh enam) lembar faktur pemuatan beras milik atas nama IBU AYU yang dimuat oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada tanggal 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 18, 23, 25 dan 27 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar faktur pemuatan beras milik atas nama IBU AYU yang dimuat oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada tanggal 12 Juli 2022.
- 3 (tiga) lembar faktur pemuatan broken milik atas nama IBU AYU yang dimuat oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada tanggal 19, 21 dan 24 Mei 2022.
- 19 (sembilan belas) lembar faktur pemuatan broken milik atas nama IBU AYU yang dimuat oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada tanggal 6, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 28 dan 29 Juni 2022.
- 5 (lima) lembar faktur pemuatan broken milik atas nama IBU AYU yang dimuat oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada tanggal 12, 13, 15 dan 19 Juli 2022.
- 5 (lima) lembar faktur pemuatan ketan milik atas nama IBU AYU yang dimuat oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada tanggal 8, 11, 12 dan 27 April 2022.
- 4 (empat) lembar faktur pemuatan broken milik atas nama IBU AYU yang dimuat oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada tanggal 9, 21 dan 28 Juni 2022.

Hal 33 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar faktur pemuatan broken milik atas nama IBU AYU yang dimuat oleh PT. SAMUDRA JAYA LOGISTIK Semarang pada tanggal 21, 22 dan 25 Juli 2022.

Dikembalikan kepada saksi Yovan Prasodjo;

- 1 (bundel) tangkapan layar percakapan WhatsApp AYU LESTARI (Ayu Beras Demak) Nomor Telepon +62 812-3813-3736 dengan BUDI HARTONO LIM Nomor Telepon +62 813 2266-2050;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan CANDRA Direktur Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) PT. Yudha Antar Nusa yang menerangkan bahwa 4 (empat) Nomor Container tidak ada dalam muatan ekspedisi PT. Yudha Antar Nusa, yang dibuat di Semarang pada tanggal 25 Juli 2022
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan YOVAN PRASODJO Direktur Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) PT. Samudra Berkat Putra Logistik yang menerangkan bahwa 14 (empat belas) Nomor Container tidak ada dalam muatan ekspedisi PT. Samudra Berkat Putra Logistik, yang dibuat di Semarang pada tanggal 8 Agustus 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dan bukti surat dari Terdakwa berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 3321115811900005, atas nama Ayu Lestari, tanggal 19 Mei 2015, diberi tanda bukti T-1;
- Foto copy Rekening Koran atas nama Ayu Lestari, Periode 01 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022, diberi tanda T-2;
- Foto copy Rekening Koran atas nama Ayu Lestari, Periode 01 April 2022 sampai dengan 30 April 2022, diberi tanda T-3;
- Foto copy Rekening Koran atas nama Ayu Lestari, Periode 01 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022, diberi tanda T-4;
- Foto copy screenshot chat WhatsApp, diberi tanda T-5;
- Foto copy screenshot chat WhatsApp, diberi tanda T-6;

Hal 34 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy screenshot chat WhatsApp, diberi tanda T-7;
- Foto copy tulisan tangan hitungan pengiriman beras yang sudah dikirim dan yang belum dikirim, diberi tanda T-8;
- Foto copy foto, diberi tanda T-9;
- Foto copy screenshot chat WhatsApp, diberi tanda T-10;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.-(lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Ptk jo Nomor 2/Akta.Pid.Banding/2022/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 735/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 19 Januari 2023;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 735/Pid.Sus/2022/PN Ptk jo Nomor 2/Akta.Pid.Banding/2022/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 735/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 19 Januari 2023;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori Banding tanggal 26 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 35 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak tanggal 26 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2023;

6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Januari 2023 kepada Penuntut Umum;

7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 31 Januari 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 735/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 19 Januari 2023 tersebut diajukan pada tanggal 24 Januari 2023 dan tanggal 25 Januari 2023, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding tidak disertai dengan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding tersebut, dan juga Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Januari 2023, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Teori akibat dalam menentukan *Locus Delicti* bertentangan dengan Pasal 84 ayat (1) KUHP;
- Bahwa seluruh kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Budi Hartono terjadi di Kabupaten Demak dan Kabupaten Pati setidaknya-tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, maka Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Hal 36 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah keliru karena membenarkan dalil Penuntut Umum yang menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa perkara *a quo* dengan menggunakan teori akibat dalam menentukan tempat terjadinya tidak pidana yang tidak dianut dalam KUHAP;
- 2. Tidak ada unsur niat jahat pada diri Terdakwa;
 - Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya Terdakwa memiliki niat jahat dengan mengaku dari UD Wandu dalam jual beli hingga pada akhirnya menurut saksi/korban Budi pengiriman beras tidak sesuai dengan pembayaran, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap niat jahat tersebut keliru. Faktanya saksi/korban Budi tidak mengetahui pasti apakah Terdakwa sebagai pemilik atau pengurus UD Wandu, dan saksi/korban Budi tidak berusaha mencari tahu hal tersebut.
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai barang yang diterima saksi/korban Budi tidak sesuai dengan yang dibayar sangat keliru. Majelis Hakim hanya mempercayai sepihak keterangan saksi/korban Budi yang menghitung dengan cara jumlah uang yang ditransfer dibagi dengan rata-rata harga yang rendah. Majelis hakim tidak mempertimbangkan adanya naik-turun harga, biaya jasa yang belum terbayar, biaya angkut truck, serta penyusutan sebagaimana dijelaskan saksi Bambang Hermanto.
 - Bahwa peristiwa yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi/ Korban Budi adalah jual-beli. Perbuatan jual-beli tersebut dibenarkan oleh seluruh saksi. Hubungan bisnis jual beli beras tersebut dimulai sejak bulan Juni 2021 dan seluruhnya berjalan lancar sampai dengan pengiriman ke Pontianak. Permasalahan baru muncul pada bulan Juni 2022 yang mana pada saat itu pembelian atas persetujuan saksi/korban Budi dilakukan Terdakwa langsung kepada petani dengan pembelian berupa gabah yang kemudian di proses hingga menjadi beras premium seperti permintaan saksi/korban Budi. Akibat

Hal 37 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses tersebut mengalami penyusutan berat sehingga menyebabkan perbedaan hitungan barang yang seharusnya di kirim. Penyusutan-penyusutan tersebut dibenarkan oleh saksi Bambang Hermanto yang menjelaskan selalu ada penyusutan dalam setiap tahapan proses. Lebih lanjut saksi Bambang Hermanto menjelaskan jika proses dari gabah kering sawah menjadi beras bisa mengalami penyusutan 50%-60%.

3. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak terbukti;

- Bahwa pertimbangan yang menyatakan Terdakwa menggunakan sebagian uang saksi/korban Budi adalah pertimbangan yang tidak didasarkan fakta hukum. Tidak ada satu bukti pun yang menyatakan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Seluruh uang yang diterima Terdakwa digunakan untuk pembelian, transport, dan biaya jasa yang mana justru Terdakwa harus mengeluarkan uang pribadinya guna mengerjakan pesanan dari saksi/korban Budi, maka pembuktian dan pertimbangan hakim terhadap unsur ini menjadi tidak sah;

4. Salah dalam pertimbangan hukum kerugian korban.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan saksi/korban Budi menderita kerugian adalah pertimbangan hukum yang sesat. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya naik-turun harga, biaya jasa yang belum terbayar, biaya angkut truck, serta penyusutan sebagaimana dijelaskan saksi Bambang Hermanto. Justru Terdakwalah yang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.704.600.000,- karena belum dibayarkan **biaya** jasa pemrosesan. Saksi/korban Budi saat ditagih kekurangan tersebut justru menanggapinya dengan membuat laporan polisi seolah-olah dia sebagai pihak yang dirugikan.

Hal 38 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK



5. Permasalahan antara Terdakwa dan korban adalah perkara perdata.

- Bahwa masalah yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi/korban Budi adalah perselisihan hitungan dalam jual beli karena adanya naik-turun harga, biaya jasa yang belum terbayar, biaya angkut truck, serta penyusutan sebagaimana dijelaskan saksi Bambang Hermanto. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memandang perbuatan perdata sebagai perbuatan pidana adalah hal yang keliru.”

Sesuai dengan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon Banding sebagai Penasehat Hukum Terdakwa mohon pada Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara Banding ini pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dalam putusannya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 Januari 2023 Perkara Pidana Nomor 735/Pid.B/2022/PN.PTK
3. Memeriksa dan mengadili sendiri Perkara Pidana Nomor 735/Pid.B/2022/ PN PTK;
4. Membatalkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
5. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum
6. Membebaskan Terdakwa dari tahanan
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 735/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 19 Januari 2023, dan telah memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan satu persatu alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang, dalam putusan Sela Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal 39 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK



pertimbangan karena kerugian yang dialami korban terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak.

Menimbang, bahwa tentang kewenangan mengadili ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pontianak dalam menyatakan kewenangannya mengadili perkara ini, sehingga Pengadilan Tinggi akan memperbaiki pertimbangan hukum yang menjadi dasar menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kewenangan mengadili pada umumnya didasarkan pada *locus delicti* atau tempat dimana tindak pidana itu terjadi, namun Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 2 KUHP yaitu, bahwa persidangan dapat dilakukan di Pengadilan Negeri dimana Terdakwa ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada di tempat kedudukan pengadilan negeri dimana tindak pidana itu dilakukan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara, Terdakwa Ayu Lestari Alias Ayu di tahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yaitu penahanan oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat sejak tanggal 26 Agustus 2022, kemudian penahanan oleh Penuntut Umum hingga penahanan oleh Pengadilan Negeri Pontianak dan diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Pontianak yang akan berakhir pada tanggal 23 April 2023, dan berdasarkan Berita Acara Penyidikan terdapat terdapat 16 (enam belas) saksi- saksi yang telah dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan, yaitu:

1. Budi Hartono Lim, bertempat tinggal di Jln Putri Candramidi, Gagang Sukadamai Rt.004, Rw.013, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak;
2. Erwin Hartono, bertempat di Jln Putri Candramidi, Gagang Sukadamai Rt.004, Rw.013, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak;

Hal 40 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dedy Waskito Kurniawan, S.E., bertempat di Jln. Perdana Komp. Bali Agung 3 Blok P.48 Rt.004, Rw.012, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan;
4. Rusmala, bertempat di Jln. Tabrani Ahmad Gg. Berdikari I Rt.008, Rw.006, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
5. Riska Tri Wahyuni, bertempat di Jln. Suwignyo Gg. Margodadi Rejo I No. 40, Rt.004, Rw.022, Kelurahan Sui Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
6. Ria Apri Dewi, bertempat Jln. Tabrani Ahmad Komp. Palem Indah Blok B No.30 Rt.006, Rw.005, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
7. Wicaksono, bertempat di Jln Ujung Pandang 2 komp. Ampera Harmoni Residence Rt.005, Rw.039 Kelurahan Sui Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
8. Yofan Prasajo, bertempat di Kalimas I No.80 Rt.011, Rw.001 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
9. Hiskia Andi Kus Wibowo, bertempat tinggal sekarang di Jln. Komodor Yos Sudarso No.125 A Rt.02 Rw.06, Kelurahan Sui Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
10. Yulianto Candra Tjhong Als Candra, bertempat di Jln. Puri Anjasromo Blok B-6/17 Rt.005, Rw.002, Kelurahan Tawang Mas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
11. Andi Pratiknyo, bertempat bertempat di Krpyak Timur Rt.01, R.11, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah/Perum Pondok Indah Baru Blok G1, Kelurahan Mengunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
12. Jhon Men Als Amen, bertempat di Jln. Puring 1 A-2 Rt.03, Rw.01, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
13. Darsih, bertempat di Krpyak Timur Rt.01, Rw.11, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah,

Hal 41 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Muhamad Rif'an Als Rif'an, bertempat di Cangkring Rembang Rt.003, Rw.004, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah

15. Ali Imron Als Ali,, bertempat di Tlogo Pandan Rt.02, Rw.06 Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah

16. Murtini, bertempat di Krajan Rt.004, Rw.003, Desa Bolo, Kecamatan Demak;

Menimbang bahwa dari 16 (enam belas) saksi tersebut sejumlah 9 (Sembilan) orang saksi bertempat tinggal di Kota Pontianak yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena tempat tinggal sebagian besar saksi lebih dekat dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang bahwa terkait keberatan dalam memori banding kedua, ketiga dan keempat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti tindak pidana ini berawal dari adanya kerjasama antara saksi Budi Hartono Lim dengan Terdakwa di mana saksi Budi Hartono Lim telah melakukan pembelian kepada Terdakwa Ayu Lestari berupa pembelian beras, beras ketan, broken, gabah ketan dan beras broken yang dibayar secara transfer dan telah dibayar lunas oleh saksi Budi Hartono kepada Terdakwa Ayu Lestari dari sejak bulan Maret 2022 s.d Juli 2022 melalui transfer M-Banking ke rekening milik Terdakwa Bank Mandiri Nomor : 184009344 atas nama Ayu Lestari dengan total pembayaran untuk pembelian beras, beras ketan, broken, gabah ketan dan beras broken dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2022 sejumlah Rp15.156.000,000,00 (lima belas miliar seratus lima enam juta rupiah) dari pembelian beras, beras ketan, broken, gabah ketan dan beras broken sejak bulan Maret 2022 sampai dengan Juli 2022 sebanyak 2.115.000 kg (dua juta seratus lima belas ribu kilogram) dan yang dikirim oleh Terdakwa sebanyak 1.293.800 kg dan masih ada kekurangan pengiriman yang belum diterima saksi Budi Hartono sebanyak 821.200 kg

Hal 42 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus kilogram), dan setelah ditagih oleh saksi Budi Hartono Lim, Terdakwa melaporkan telah mengirimkan semua kekurangan sebanyak 821.200 kg (delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus kilogram) dengan melaporkan data kontainer sebanyak 18 (delapan belas) container yang ternyata fiktif/tidak ada pengiriman dan hal tersebut telah diakui oleh Terdakwa Ayu Lestari, sehingga saksi Budi Hartono Lim mengalami kerugian atas kekurangan pengiriman beras dan sebagainya sebanyak 821.200 kg (delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus kilogram) atau senilai lebih kurang Rp5.184.000.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh empat juta rupiah), dan ternyata pula UD.Wandi yang diakui sebagai milik Terdakwa saat kerjasama dengan saksi Budi Hartono sehingga saksi Budi menjadi percaya adalah bukan milik Terdakwa akan tetapi milik mertua Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sejak semula ada itikad tidak baik dari Terdakwa Ayu Lestari dalam jual beli beras, beras ketan, broken, gabah ketan dan beras broken dengan menyalah gunakan kepercayaan saksi Budi Hartono dengan kata kata dan ucapan Terdakwa yang meminta saksi Budi Hartono untuk membayar lunas pembelian beras namun faktanya Terdakwa tidak mengirimkan semua pesanan beras yang telah dibayar oleh saksi Budi Hartono, sehingga saksi Budi Hartono menderita kerugian karena tidak memperoleh barang sesuai jumlah pembelian yang telah dibayarnya sedangkan Terdakwa juga tidak dapat mempertanggung jawabkan transferan uang yang telah diterimanya dari saksi Budi Hartono.

Menimbang, bahwa terkait alasan banding yang kelima, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pontianak bahwa perkara ini adalah perkara pidana karena dari semua fakta fakta persidangan, dimana pada awalnya Terdakwa mengaku sebagai pemilik UD Wandi padahal Terdakwa bukan pemiliknya, Terdakwa tidak melaporkan atas kekurangan pengiriman beras kepada saksi Budi Hartono Lim, dan setelah ditagih Terdakwa mengaku mengirimkan kekurangan pengiriman beras bermacam jenis sebanyak 821.200 kg (delapan ratus dua

Hal 43 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu dua ratus kilogram) dengan 18 kontainer namun ternyata di persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengiriman beras ke Pontianak dengan 18 kontainer tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa data sebanyak 18 (delapan belas) kontainer yang diberikan Terdakwa kepada saksi Budi Hartono adalah fiktif/tidak ada pengiriman, yang mengakibatkan saksi Budi Hartono Lim mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.184.000.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh empat juta rupiah), dari fakta tersebut terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 378 KUHP sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permasalahan ini termasuk lingkup perkara pidana bukan perkara perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dan menyetujui dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan keadaan yang memberatakan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum

Hal 44 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 735/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 19 Januari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 735/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 19 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 45 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada **hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023** oleh Dr.Ifa Sudewi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lutfi, S.H., dan Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 28 Februari 2023** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Lutfi, S.H.

Dr.Ifa Sudewi,S.H.,M.Hum.

ttd

Hari Tri Hadiyanto,S.H.,M.H.

PaniteraPengganti

ttd

Sawardi, S.H., M.H

Hal 46 dari 46 hal putusan nomor 52/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)